

**MENCICIL *UANG PANAI*' : STUDI KASUS TENTANG PERNIKAHAN DI
KABUPATEN BANTAENG**



OLEH :

SYARIFAH RAODATUL ASWAH

E51114013

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Mencuil Uang Panai': Studi Kasus Tentang Perkawinan di Kabupaten
Bantaeng

Disusun dan diajukan oleh

Syarifah Raodatul Aswah

E51114013

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 Agustus 2021 dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing 1

Pembimbing 2




Dr. Tasrifin Tahara, M.Si
NIP. 19750823 200212 1 002



Dr. Muh. Basir Said, MA
NIP. 19620624 198702 1 002

Mengetahui :

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA
NIP. 19621231 200612 1001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin di Makassar

hari tanggal bulan tahun

dan memenuhi syarat untuk memenuhi gelar Sarjana (S1)

Makassar, 25 Agustus 2021

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Tasrifin Tahara, M.Si (.....)
NIP. 19750823 200212 1 002

Sekretaris : Icha Musywirah Hamka, S.Sos, M.Si (.....)
NIP. 19620624 198702 1 002

Anggota : 1. Prof. Dr. Mungsi Lampe, M.Si (.....)
NIP. 19561227 198612 1 001

2. Dra. Hj. Nurhadelia F. L., M.Si (.....)
NIP. 19600913 198702 1 001

3. Dr. Muh. Basir Said, MA (.....)
NIP. 19620624 198702 1 002

Mengetahui :

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Yahya, MA
NIP 19621231 200012 1001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Raodatul Aswah

Nim : E51114013

Departemen : Antropologi

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul

**Mencuil Uang Panai': Studi Kasus Tentang Pernikahan
di Kabupaten Bantaeng**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2021

Yang menyatakan



Syarifah Raodatul Aswah

E51114013

ABSTRAK

Uang panai' dalam pernikahan suku Bugis-Makassar merupakan uang belanja yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan digunakan untuk keperluan pesta pernikahan. Penelitian ini menunjukkan adanya *uang panai'* yang dicicil setelah pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi literatur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika kehamilan diluar pernikahan membuat kedua keluarga harus melangsungkan pernikahan dengan segera, membuat keluarga pihak laki-laki tidak dapat memenuhi jumlah *uang panai'* yang diminta oleh keluarga perempuan sehingga mereka membuat keputusan untuk mencicil *uang panai'*. Hal ini dilatar belakangi oleh nilai *uang panai'* dalam pernikahan dimasing-masing keluarga. Dalam pelaksanaan pernikahan, pemberian *uang panai'* cicil tidak mempengaruhi jalannya pesta pernikahan, karena *uang panai'* yang diterima di awal dipergunakan untuk kebutuhan makanan pesta sementara untuk kebutuhan seperti indo botting dan keperluan dokumentasi pernikahan dibayarkan setelah pernikahan berlangsung.

Kata kunci : *uang panai'*, Pernikahan, Bugis, Makassar, *Siri'*, Cicil, pesta pernikahan

ABSTRACT

Uang panai' in Bugis-Makassar marriage is spending money given by the groom's family to the bride's family used for the purposes of the wedding party. This study shows the existence of panai' which is paid in installments after marriage.

This study uses qualitative research methods with data collection techniques in the form of interviews, observations and literature studies.

The results of this study pregnancy outside of marriage makes the bride and groom have to get married immediately, it makes the family of the man cannot fulfill the amount of panai' requested by the woman's family so they make a decision to pay in installments of the panai'. This is motivated by the value of panai money in marriage in each family. In the implementation of the marriage, the provision of panai' installments does not affect the course of the wedding party, because the panai' money received at the beginning is used for the needs of the party's food while for needs such as indo botting and the need for wedding documentation, it is paid after the wedding takes place

Keywords : *Uang panai'*, Marriage, Bugis, Makassar, *Siri'*, Instalment, wedding ceremony.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Puji syukur tak henti-hentinya saya panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wataala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Walaupun pada proses penulisannya terdapat beberapa halangan, tetapi Syukur Alhamdulillah Skripsi ini dapat dirampungkan sehingga penulis dapat memperoleh gelar sarjana.

Saya menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada yang paling utama adalah orang tua, ayah dan mama terima kasih dukungannya selama ini. Serta terima kasih berturut-turut saya ucapkan untuk :

1. Terima kasih kepada **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. **Prof. Armin Arsyad Darwis, Ph.D** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta jajarannya yang terlibat saat pengurusan segala keperluan terutama dalam mengurus berkas-berkas ujian. Penulis mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan.

3. **Dr. Yahya, MA** selaku Ketua dan dosen Departemen Antropologi, FISIP, UNHAS.
4. **Dr. Tasrifin Tahara, M.Si** selaku pembimbing 1 dan **Dr. Muh. Basir Said, M.Si** selaku Pembimbing II, terima kasih telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada saya sejak memulai perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh **Dosen**, dan **Staff Departemen Antropologi** yang telah mendedikasikan diri untuk membagikan ilmunya dan membantu sejak memasuki dunia perkuliahan.
6. Terima kasih untuk teman angkatanku **Hilda, Gelis, Sakinah, Hasmida, Khaerunnisa, Ihsan, Akbar, Erik, Ilham, Rafah, Yulian, Heri, Ismail, dan Albert**, terima kasih atas kebaikan, dukungan dan kebersamaanya selama ini.
7. Terima kasih para kerabat dan alumni **Himpunan Mahasiswa Antropologi (HUMAN) FISIP UNHAS**, atas segala dukungan dan bantuan yang penulis terima.
8. Seluruh **informan** yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritikan senantiasa penulis harapkan demi perbaikan di masa akan datang. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis. Amin ya rabbal'alamin.

Makassar, Agustus 2021

Syarifah Raodatul Aswah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
A. Perkawinan Bugis-Makassar.....	6
B. <i>Uang panai'</i>	11
C. <i>Siri'</i>	15
BAB III	19
A. Jenis dan Tipe Penelitian	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Wawancara.....	20
2. Observasi.....	20
3. Studi Literatur	21
D. Penentuan Informan.....	21
E. Hambatan Penelitian.....	22
F. Etika Penelitian	23
G. Hambatan Penelitian.....	24
H. Analisa Data	24

BAB IV	26
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bantaeng	26
B. Kondisi Geografis.....	31
C. Data Kependudukan	32
D. Data Pertumbuhan Ekonomi	33
BAB V	34
A. Latar Belakang Pemberian <i>Uang panai'</i> Cicil	34
B. Mekanisme Pemberian <i>Uang panai'</i>	59
BAB VI	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk bisa bertahan hidup. Seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri jika tidak berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, mereka membentuk kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhannya tersebut baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Salah satu bentuk kelompok sosial yang terkecil adalah keluarga, hakikatnya keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan di Indonesia telah diatur didalam Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di dalamnya membahas segala aturan mengenai perkawinan mulai dari syarat-syarat perkawinan sampai kepada hak dan kewajiban suami-isteri juga diatur.

Multikulturalisme yang ada membuat hukum mengenai perkawinan tidak hanya diatur dalam hukum positif melainkan diatur pula oleh hukum adat yang berlaku di daerah tersebut. Adanya hukum adat membuat bentuk perkawinan di Indonesia memiliki perbedaan di setiap wilayahnya, perbedaan tersebut mencakup segala aspek mulai dari syarat-syarat perkawinan sampai upacara perkawinan.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga akan tetapi suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai (Hadikusuma 1995:7). Karena adanya pandangan jika suatu perkawinan, yang bersatu bukan hanya kedua pasangan tetapi kedua keluarga juga harus bersatu membuat perkawinan adat yang ada di Indonesia terlihat sangat kompleks.

Penyatuan dua buah keluarga bukan menjadi satu-satunya penyebab perkawinan adat menjadi terlihat kompleks, banyaknya tahapan yang harus dilalui untuk sampai ketahap perkawinan dinyatakan sah, juga menjadi salah satu penyebab terlihat kompleksnya suatu perkawinan adat.

Perkawinan pada suku Bugis-Makassar semakin terlihat kompleks dikarenakan selain tahapan perkawinan yang sangat banyak, adanya *siri'* yang menjadi pegangan hidup oleh suku Bugis-Makassar juga menjadi salah satu penyebabnya.

Siri' tidak akan pernah lepas dari segala aspek kehidupan masyarakat suku Bugis-Makassar, terlebih lagi pada saat perkawinan terjadi penyatuan dua buah keluarga. Sementara prinsip *siri'* ini

menjadi tanggungan oleh seluruh keluarga yang berarti jika terjadi perkawinan ada dua *siri'* yang harus dijaga oleh masing-masing keluarga. Menurut Matuladda (2014:72-73) ada dua makna dari *siri'*, yang pertama yaitu *siri'* bermakna harga diri, dan yang kedua *siri'* sebagai keteguhan hati.

Dari banyaknya syarat serta tahapan perkawinan yang harus dilalui, syarat *uang panai'/dui menre* selalu bersinggungan dengan *siri'* sebuah keluarga, Karena penentuan besaran uang panai yang akan diberikan berdasarkan status sosial keluarga perempuan. Semakin tinggi status sosial, jenjang pendidikan sang perempuan maka semakin tinggi pula uang panai yang akan dipatok oleh keluarga perempuan.

Uang panai'/dui menre itu sendiri merupakan uang antaran pihak pria kepada keluarga pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta perkawinan , yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan (Pelras 2006:180).

Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panai'/dui menre* yang di targetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat (Ikbal 2016:200).

Pembatalan perkawinan juga bisa terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya *uang panai'* yang telah dipatok sebelumnya. Melihat akibat yang ditimbulkan akibat *uang panai'* yang tidak dapat terpenuhi, dapat terlihat jika *uang panai'* merupakan unsur yang sangat penting dalam perkawinan Bugis-Makassar.

Menurut Miller (2009:87) inti dari perkawinan bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua pengantin wanita. Mahar yang dimaksudkan adalah *sompa* (persembahan) dan *uang panai'/dui menre* dimana selalu diumumkan dan dibayarkan lunas dalam upacara akad nikah.

Berbeda dengan yang dijelaskan oleh Miller, penulis menemukan kasus dimana *uang panai'* yang seharusnya diumumkan secara lunas pada upacara akad nikah melainkan dibayarkan setelah terjadinya perkawinan, hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatari munculnya fenomena *uang panai'* cicil?
2. Bagaimana mekanisme pemberian *uang panai'* yang dicicil?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan apa yang melatar belakangi munculnya fenomena *uang panai'* cicil
2. Mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemberian *uang panai'* yang dicicil.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan pengetahuan bagi penulis, maupun pihak-pihak yang menaruh minat terhadap fenomena serupa.
2. Sebagai bahan informasi yang diharapkan dapat memperkaya perbendaharaan dalam rangka mengembangkan Ilmu Antropologi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Bugis-Makassar

Perkawinan merupakan proses yang sakral dan suci untuk menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan menjadi sebuah keluarga secara sah menurut negara dan agama. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat. Dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Didalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek neneknya, anak dengan paman dengan tantenya, ayah ibu

dengan saudara dan iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya, seterusnya (Adiningsih 2016:4)

Masyarakat adat berpandangan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang rukun dan damai. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya akan menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan (Agustar 2017:7).

Pada masyarakat Bugis pasangan yang menikah (*sikalaibiné*) terdiri dari kata *lai* yang berarti laki-laki dan *bainé* yang berarti perempuan, dan kedua kombinasi kata tersebut menunjukkan konotasi suami-isteri yang berindikasi terhadap hubungan sosial diantara pasangan tersebut

Adapun tahapan prosesi pernikahan menurut yang telah dijelaskan oleh Syarifuddin dan Damayanti (2015:83-85) jika acara peminangan dimulai dengan acara *accini' rorong* yang berarti melihat atau mencari jalan sebagai penyelidik Usaha ini dimaksudkan untuk melihat peluang apakah pihak pria bisa mengajukan lamaran pada gadis yang dipilihnya Setelah fase penyelidikan ini dilakukan maka langkah berikutnya adalah *appesak-pesak* atau meraba-raba Dalam fase ini, diutuslah wanita kepercayaan yang pandai bersiasat Sambil berbicara

ke sana ke mari sang wanita kepercayaan ini akan mengajukan pertanyaan yang biasanya berbunyi: "*Niakkamonjo ambuaki ri bibere' kamanakangku?*" atau berarti: apakah sudah ada orang yang menyimpan kemenakanku itu? Bila pertanyaan ini dijawab dengan jawaban, "*Nia' mo anjo appukatanggi, mingka kontu baku teai tutu'na*" atau berarti: telah ada yang datang dan bertanya perihal itu, tapi bagai bakul yang belum ada tutupnya", maka berarti utusan tersebut telah menemukan jawaban atas hasil penyelidikannya

Setelah kembali kepada keluarga calon mempelai pria, maka selanjutnya keluarga calon mempelai pria akan mengirimkan 2 atau 3 orang utusan sebagai duta. Biasanya mereka adalah orang yang dipandang dan disegani dalam masyarakat. Fase ini disebut *apparibbak jangang-jangang* (menerbangkan merpati/burung) atau *a'rakkang-rakkang* (memasang alat perangkap kepiting di sungai). Sebelum sang duta tiba di rumah sang gadis, maka berita akan kedatangannya disampaikan secara rahasia karena acara ini memang masih bersifat pembuka jalan. Pembicaraan awalnya akan berputar ke sana ke mari tanpa menyinggung tujuan utama kedatangan para duta tersebut. Setelah waktunya dianggap tepat maka para duta tersebut akan menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melamar anak gadis sang empunya rumah. Biasanya pihak calon mempelai wanita tidak akan langsung member jawaban. Mereka akan menanyakan

langsung kepada sang gadis bersedia atau tidak mengingat dialah yang akan menjalani pernikahan tersebut.

Perundingan kedua belah pihak belum akan menemukan kesepakatan, utamanya tentang tanggal waktu pelaksanaan pernikahan ini hanya jalan pembuka bagi keluarga pihak pria bahwa lamaran mereka memang disambut dengan tangan terbuka oleh keluarga pihak calon mempelai wanita Penentuan tentang tanggal dan segala macam perlengkapan acara pernikahan disebut *appa' nassa* atau memperjelas Fase ini dilakukan setelah fase *assuro* atau *mange assuro*.

Waktu *appa' nassa* segala hal dibincangkan secara detail seperti: *Sunrang* yaitu mas kawin, syarat mutlak menurut hukum Islam agama yang dianut mayoritas suku Makassar *Sunrang* adalah pemberian dari pihak pria kepada pihak wanita, bisa berbentuk barang ataupun uang. Besarnya *sunrang* ini berbeda-beda menurut adat dan ditentukan oleh kedudukan social (derajat) dari orang-orang yang harusnya membayar dan memberi *sunrang*.

Tahapan selanjutnya dalam adat perkawinan Makassar, adalah *appanaik leko' caddi* (menaikkan/ membawa daun sirih kecil) Fase ini adalah untuk menentukan waktu pernikahan Pihak calon mempelai pria akan datang dengan membawa rombongan yang lebih besar dan pihak calon mempelai wanita akan menantikan juga dengan

rombongan yang tak kalah banyaknya Selain kedua belah pihak, hadir pula dalam upacara ini penghulu adat yang akan menyaksikan peresmian tersebut Dalam upacara ini, pihak pria akan membawa kue-kue adat yang ditaruh di dalam *bosara* Jumlahnya ada 12 *bosara*, sedangkan untuk bangsawan tinggi sebanyak 14 *bosara* Di samping itu ada juga yang disebut *bakul karaeng* atau bakul raja yaitu sebuah bakul yang isinya untuk meminta waktu Isi bakul terdiri dari beras segenggam, kelapa, gula, dan sirih, serta pinang.

Leko' caddi ini dibawa oleh pria dan wanita Dalam upacara ini juga diserahkan *cincing passikko* atau cincin pengikat, serta uang belanja sesuai yang telah disepakati Ini menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak tentang pelaksanaan pernikahan Dalam upacara ini juga ditentukan waktu untuk pelaksanaan pernikahan.

Setelah upacara *appanaik leko' caddi* selesai, maka sempurnalah tahap pelaksanaan peminangan Sang gadis selanjutnya akan dipingit dan bersiap untuk menyambut hari pernikahannya Sementara itu, pihak keluarga sang gadis akan melakukan acara *abbiritta* atau menyampaikan berita dengan mendatangi rumah-rumah seluruh sanak keluarga dan segenap handai taulan tentang pernikahan yang akan dilaksanakan.

Itulah tahapan awal dalam upacara pernikahan suku Makassar Selanjutnya akan ada tahapan lainnya menjelang hari pernikahan seperti *appanaik leko' lombo*, *abbarumbung* dan *akkorontigi*

B. *Uang panai'*

Proses perkawinan suku Bugis Makassar, pihak laki-laki harus memberikan mas kawin kepada perempuan. Mas kawin yang dimaksudkan terdiri atas dua yaitu, sompa yang merupakan mahar berupa barang tidak bergerak seperti tanah, sawah ataupun rumah. Kedua, *uang panai'* atau dengan nama lain *dui menre* adalah uang antaran pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan melaksanakan pesta pernikahan (Pelras 2006:180).

Uang panai' sering diartikan sebagai *bride price* atau harga perempuan oleh peneliti barat salah satu contohnya ialah yang dikatakan oleh Goody dan Tambiah (dalam Syarifuddin dan Damayanti 2015:79) jika *bride pricing* adalah harga pengganti produktivitas wanita. Christian pelras (2006:180) memiliki pandangan berbeda dengan penyematan *uang panai'* yang diartikan sebagai *bride price* karena konotasi yang timbul terhadap istilah tersebut merujuk kepada jual beli perempuan padahal hal tersebut berbeda dengan kenyataan sebenarnya.

Menurut Syarifuddin dan Damayanti (2015:83) *uang panai'* mengandung tiga makna, pertama, dilihat dari kedudukannya *uang panai'* merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Makassar. Kedua, dari segi fungsinya *uang panai'* merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian *uang panai'* adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *uang panai'* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria.

Uang panai' Merupakan sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk melaksanakan resepsi pernikahan (Syarifuddin dan Damayanti 2015:79). Dalam penentuan jumlah *uang panai'* yang akan diberikan, ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan dan selanjutnya akan dinegosiasikan dengan keluarga mempelai laki-laki. Tinggi dan rendahnya *uang panai'* yang diberikan oleh mempelai pria ke mempelai wanita merupakan bahasan yang paling sering dibicarakan oleh orang Bugis-Makassar ketika mendengar seseorang akan menikah.

Menurut Hikmah dan Ibsik (2015:67) Ada beberapa yang menjadi faktor tinggi atau rendahnya *uang panai'* yang diberikah yaitu, status ekonomi perempuan yang akan dinikahi yang secara sederhana dapat

diartikan jika semakin kaya perempuan yang akan dinikahi maka semakin tinggi pula *uang panai'* yang akan diberikan, begitupun sebaliknya. Kedua yaitu, jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh calon istrinya, semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah ditempuh maka semakin tinggi pula *uang panai'* yang harus diberikan, hal ini juga berlaku sebaliknya. Ketiga yaitu kehormatan, adanya pandangan jika memberikan *uang panai'* yang tinggi merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan oleh kedua belah pihak terutama pihak laki-laki yang dianggap berhasil memberikan pesta yang megah bagi mempelai wanitanya melalui uang belanja yang diberikan. Kondisi fisik dari calon pasangan juga menjadi faktor besar atau kecilnya *uang panai'* yang akan diberikan semakin cantik sang calon istri maka semakin tinggi pula besaran *uang panai'* yang akan diberikan.

Menurut Agustar (2017:3), terdapat dua cara pembayaran *uang panai'*. Yang pertama ialah membayar keseluruhan jumlah uang yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu membayar setengah dan dibayarkan lunas pada saat akad nikah. Berbeda dari kedua cara pembayaran yang tadi disebutkan, peneliti menemukan kasus-kasus dimana pembayaran uang panai dilakukan dengan cara dicicil, dan membuat penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Uang panai' menjadi gengsi sosial demi menjaga martabat keluarga karena dengan adanya pertimbangan persepsi orang lain di luar keluarga kedua mempelai. Jika ada perkawinan, maka yang seringkali jadi buah bibir utama adalah berapa duit' menre nya. Dari sinilah dapat terlihat jelas bahwa uang panaik sangat dijadikan momok penting untuk mengangkat citra suatu keluarga dan sebagai gengsi dalam kehidupan mereka.

Gengsi yang mengikut dibelakang kata *uang panai'* membuat orang-orang menganggap *uang panai'* juga sebagai harga diri mereka sehingga jika ada pengingkaran di dalamnya maka orang tidak akan segan melakukan hal-hal yang ada diluar norma. Seperti yang diungkapkan oleh Elvira (2014:65) memperlihatkan beberapa kasus dari akibat mengingkari kesepakatan yang telah di tetapkan, salah satu kasus yang diungkapkannya berujung pada pembunuhan yang dilakukan oleh adik dari mempelai wanita membunuh sang mempelai pria.

Tradisi *uang panai'* dalam masyarakat Bugis memang banyak menimbulkan berbagai pro-kontra. Pada akhirnya, tradisi *uang panai'* akan selalu menjadi sebuah ajang pengukuhan kedudukan dan gengsi semata.

C. *Siri'*

Uang panai' memang sangat erat kaitannya dengan budaya *siri'* yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis-Makassar. Mengenai *siri'*, konsep ini telah di jelaskan di banyak penelitian sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Said dalam sebuah artikel berjudul *religion and cultural identity among the bugis (A Preliminary Remark)* dia menjelaskan bahwa *Siri'* dapat berarti sebagai kehormatan, martabat atau kesopanan. Dalam kehidupan sehari-hari suku Bugis, *siri'* diterapkan dalam dua bentuk utama: *siri'* sebagai kehormatan pribadi, dan *siri'* sebagai kehormatan kelompok. Sebagai kehormatan pribadi, *siri'* menunjukkan nilai dari seorang manusia. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki atau kehormatannya sendiri sejak lahir. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka kehormatan yang lebih besar yang dipikulnya. Artinya orang yang lebih tinggi status sosial dalam suku Bugis tertentu akan dilindungi dari melakukan apa pun yang mungkin menantang martabatnya sebagai seorang yang dihormati oleh anggota masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berusaha untuk menjaga perilakunya agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak kehormatannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahaya Makbul, Harmaini, Ivan Muhammad Agung telah merangkum beberapa pendapat seperti Mustafa dkk, Moein, dan juga Said¹ dijelaskan beberapa dimensi *siri'* yaitu :

- a. *Siri* sebagai harga diri yaitu kelayakan dalam kehidupan sebagai manusia yang diakui dan diperlakukan sama oleh setiap orang terhadap sesamanya
- b. *Siri'* sebagai keteguhan hati, seseorang yang dikatakan memiliki keteguhan hati adalah seseorang yang mampu menentukan sikap sesuatu dengan kebenaran dari keteguhan hati nuraninya yang benar.
- c. Moein (1994) menambahkan bahwa dimensi dalam *siri'* dikaitkan dengan unsur ketahanan. Yakni pantang menyerah kalah pada musuh atau pada setiap bentuk tantangan yang timbul, dalam kerangka me-negakkan yang hak.
- d. Said (2006) menambahkan bahwa dimensi *siri'* sebagai malu atau aib.

Berdasarkan pendapat-pendapat tentang *siri'* tersebut di atas dapatlah disimpulkan bawah *siri'* adalah merupakan konstraks yang kompleks dan multidimensi. *Siri'* salah satu wujud kebudayaan orang bugis berupa harga diri, martabat, rasa kesusilaan, pe-rasaan malu yang mendalam, menjadi

¹ Lihat Cahaya Makbul, Harmaini, Ivan Muhammad Agung (2016:8-16) mendiskusikan mengenai *Self Esteem*, *Siri'*, dan Perilaku Agresif pada Suku Bugis: Sisi Gelap *Self Esteem* Tinggi

daya pendorong atau kekuatan untuk membinasakan siapa saja yang menyinggung rasa kehormatan (harga diri, martabat diri, rasa malu, serta kesusilaan) seseorang (Makbul, dkk 2016:10).

Darwis dan Dilo (2012:188) Ada beberapa penyebab timbulnya *siri'*, misalnya: apabila ada seorang pria dan wanita yang menikah tanpa persetujuan keluarga mempelai wanita (kawin lari), maka hal tersebut dianggap *siri'* (memalukan/merusak harga diri keluarga); apabila ada orang yang ditampar di depan umum, maka hal tersebut termasuk *siri'* (dipermalukan); apabila ada seorang yang pergi merantau untuk memperbaiki kehidupannya, maka dia merasakan malu (*siri'*) apabila harus pulang tanpa hasil (gagal); apabila ada orang yang melanggar aturan agama (berzina), maka orang tersebut telah melanggar *siri'* (berbuat hal yang memalukan), dan masih banyak contoh lainnya.

Dari beberapa contoh yang disebutkan *siri'* sangat banyak bersinggungan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki, Israpil (2015:54) menjelaskan bahwa masyarakat suku Makassar memandang perempuan dalam kehidupan masyarakat menyebutnya sebagai *baine*. Penyebutan *baine* yang mendekati kata *bine* (benih atau cikal bakal), sehingga dapat dimaknai sebagai asal atau permulaan. Masyarakat menempatkan perempuan sebagai puncak martabat kemanusiaannya. Bukan sekadar hanya sebatas simbol, melainkan merupakan esensi luhur yang menandai derajat dan martabat dalam suatu rumpun keluarga.

Tradisi *siri'* laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan. Unsur penting dalam tradisi *siri'* adalah kenyataan bahwa kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Bugis-Makassar percaya bahwa menjaga anak perempuan bukanlah pekerjaan yang mudah. Maka muncul ungkapan 'menggembala seratus kerbau lebih mudah daripada menjaga seorang anak perempuan' (Salemuddin 2014:7).

Perempuan yang belum menikah tidak hanya menjadi simbol kehormatan keluarga, tetapi juga akses pada kekayaan. Jika seorang perempuan Bugis-Makassar melanggar aturan perkawinan, orangtuanya akan menanggung aib. Sesuai kewajiban adat, keluarganya melakukan pembunuhan dan kekerasan untuk memperoleh kembali kehormatan mereka yang hilang, seperti semboyan orang Makassar yaitu *Naiya siri' nyawa naerang* (sesungguhnya harga diri selalu berdampingan dengan hidup). Simbol kehormatan perempuan suku Makassar, mendorong budaya persembahan mas kawin (*doe' panai*) yang teramat mahal sebagai suatu proses tradisi wajib, dalam menghargai serta memuliakan perempuan yang dipersuntingnya (Salemuddin 2014:7).